



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR. 037 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 s.d Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 54 s.d Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor . 9 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 028 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 029 Tahun 2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat KPU Kabupaten Sukabumi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Panitia Pengawas, Petugas Keamanan tanggal 30 Mei 2005, dan 2 Juni 2005.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 2 Juni 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005.**

Pasal 1

Petunjuk teknis kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, merupakan pedoman yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Pasal 2

Petunjuk teknis kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan.
2. Pedoman, Daerah Kampanye, jadwal, bentuk kampanye, Tim Kampanye dan Sekretariat Tim Kampanye.
3. Larangan kampanye.
4. Dana kampanye
5. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan.
6. Sanksi kampanye.
7. Penutup.

Pasal 3

Petunjuk teknis kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S u k a b u m i**
Pada tanggal : **3 Juni 2005**



Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 037 Tahun 2005
Tanggal : 3 Juni 2005
Tentang : Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 adalah kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Dengan mengingat tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 adalah merupakan suatu peristiwa yang pertama kali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, penduduk Kabupaten Sukabumi yang telah terdaftar sebagai pemilih dapat memilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penerbitan petunjuk teknis kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi peserta pemilihan, pelaksana pemilihan, dan pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

II. UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
2. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
5. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
7. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
10. Penyelenggaraan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
11. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
12. Daerah Kampanye adalah wilayah tempat dilaksanakannya kampanye yang dapat dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang luas wilayah dan waktu pelaksanakannya ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon melalui Tim Kampanye
13. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.
14. Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
15. Dalam kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005:
 - a. Rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

- b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- 16. Fasilitasi pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Pos Monitoring Kampanye yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi, beranggotakan PPK di setiap daerah Kampanye.
- 17. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 harus memenuhi unsur dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye, unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, unsur menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan, dan unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

III. PEDOMAN, DAERAH KAMPANYE, JADWAL, DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman kampanye

- a. Pasal 75 s.d Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 54 s.d Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Penilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan, dan rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kegiatan kampanye.
- c. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, dan kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
- d. Identitas Tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan formulir Model AB-BWB bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- f. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- g. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan ditingkat Desa/Kelurahan.
- h. Tim Kampanye membentuk kantor pusat kegiatan sebagai alamat surat dan komunikasi di tingkat Kabupaten dan dapat membentuk di tingkat Kecamatan dan ditingkat Desa/Kelurahan selanjutnya disebut Sekretariat Tim Kampanye.
- i. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh Tim kampanye.

2. Daerah Kampanye

- a. Daerah Kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon melalui Tim Kampanye.
- b. Daerah Kampanye dapat meliputi seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Sukabumi, maupun dilakukan pembagian daerah kampanye dalam daerah pemilihan Kabupaten Sukabumi
- c. Daerah Kampanye ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Penetapan Jadwal Kampanye.

3. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah merupakan masa tenang.
- c. Sesuai dengan Peraturan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Nomor 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005 pelaksanaan Kampanye mulai tanggal 10 s.d. 23 Juni 2005.
- d. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
- e. Jadwal kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan usul dari pasangan calon/tim kampanye yang berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan dihadiri peserta pemilihan atau tim kampanye.
- f. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta pemilihan dari KPU Kabupaten Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan, dan Folres/Polresta Sukabumi dan Pos Monitoring Kampanye PPK.
- g. Apabila terdapat pasangan calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, maka di daerah kampanye tersebut tidak diselenggarakan kampanye oleh tim kampanye lainnya.

4. Penyampaian Visi Misi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.

- a. Penyampaian Visi Misi dan Program dilaksanakan oleh seluruh pasangan calon pada hari Jum'at 10 Juni 2005 mulai pukul 08.30 s.d 11.00 Wib bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi.
- b. Masing-masing calon mendapatkan kesempatan waktu maksimal 30 menit untuk penyampaian visi, misi dan program.

- c. Penyampaian visi, misi dan program dapat disampaikan seluruhnya oleh calon Bupati atau **besama-sama** dengan calon Wakil Bupati, tetapi tidak dapat disampaikan seluruhnya oleh calon Wakil Bupati.
- d. Apabila pada hari yang telah ditetapkan tersebut pasangan calon Bupati hadir tetapi calon Wakil Bupati tidak hadir maka calon Bupati tersebut dapat menyampaikan visi, misi dan programnya, sedangkan apabila calon Bupati tidak hadir, maka calon Wakil Bupati tidak dapat menyampaikan visi, misi dan programnya.
- e. Tidak diberikan kesempatan **kedua** untuk menyampaikan visi, misi dan programnya di dalam **Rapat Paripurna DPRD** apabila calon Bupati tidak hadir dalam acara tersebut dengan alasan apapun.
- f. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing mendapatkan kesempatan waktu **maksimal** 30 menit untuk menyampaikan visi, misi dan programnya.
- g. Apabila dalam penyampaian visi, misi dan program melebihi waktu yang disediakan pimpinan sidang dengan memperhatikan tata cara dan kepatutan dalam Sidang Paripurna dapat menghentikan penyampaian visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
- h. Tata cara pelaksanaan Sidang Paripurna dilaksanakan sesuai tata tertib DPRD.
- i. Urutan penyampaian visi, misi dan program dilaksanakan berdasarkan nomor urut pasangan calon.
- j. Agenda acara :
 - Pembukaan, Pengantar dan Perkenalan resmi para calon oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, penyampaian visi, misi dan program serta penutup.

5. Dialog Pasangan Calon

- a. Dialog pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, pada hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima pelaksanaan kampanye dengan peserta berdasarkan jadwal pelaksanaan kampanye.
- b. Dialog diselenggarakan mulai pukul 09.30 s.d 12.00 Wib dengan tempat yang bersifat netral dan **ditentukan** oleh KPU.
- c. Dialog pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam bentuk panel.
- d. KPU mempersiapkan **Panelis** yang akan membahas tentang pembangunan bidang :
 1. Ekonomi;
 2. Pendidikan;
 3. Kesehatan;
 4. Agama;
 5. Pemerintahan dan Hukum
- e. Panelis terdiri dari para ahli dibidangnya masing-masing praktisi/profesional dan anggota KPU.

- f. Dialog dihadiri oleh calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara bergiliran harus mengemukakan pendapat atas masalah yang disampaikan oleh Panelis.
- g. Panel dipandu oleh moderator.

6. Bentuk-Bentuk Kampanye

a. Pertemuan Terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.

b. Tatap Muka dan Dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survei, sehingga tidak mengelabuhi pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- 1) Kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- 2) Kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya. Dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh peserta pemilihan tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilihan lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- 1) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
- 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhiri segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- 1) iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

- 2) iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 3) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 4) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 5) acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 6) frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

Penyiaran melalui media elektronik dan atau Televisi dimaksud harus mempergunakan Lembaga penyiaran Radio pemerintah dan swasta serta Televisi lokal, regional dan nasional yang telah mendapat legalitas dari Pemerintah.

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, accessoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon, spanduk, baliho, dengan ukuran yang memenuhi estetika dan kepatutan.

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

Pemasangan alat peraga dijalan protokol yang tidak diperbolehkan adalah pada ruas jalan Siliwangi Pelabuhanratu mulai Bundaran Tugu Ikan Tuna sampai Jembatan Pelabuhanratu.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

g. Rapat umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya.

Dalam kampanye rapat umum ini hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.

h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRES/POLSEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program, apabila pasangan calon terpilih menjadi pasangan calon terpilih.

POLRES/POLSEK dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak

memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kabupaten Sukabumi memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. Memasuki Daerah Kampanye lain.
- c. memasuki wilayah Kabupaten/Kota/ lain;
- d. melanggar peraturan lalu lintas.

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLRES/POLSEK wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLRES/POLSEK dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan Posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

5. Tim Kampanye dan Sekretariat Tim Kampanye

- a. Dalam mengorganisasi kegiatan kampanye termasuk alamat surat dan komunikasi Tim Kampanye membentuk Kantor Tim Kampanye Tingkat Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Tim Kampanye Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kabupaten .
- b. Tim Kampanye Tingkat Kabupaten untuk kebutuhan pengkoordinasian pelaksanaan kampanye dan Saksi dalam pelaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dapat membentuk Tim Kampanye Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.
- c. Tim Kampanye tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan pengorganisasian masing-masing Tim Kampanye dapat membentuk Sekretariat Tim Kampanye dengan jumlah maksimal masing-masing Tim 1 (satu) Sekretariat untuk setiap Tingkatan yaitu 1 (Satu) Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, 1 (Satu) Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan, 1 (Satu) Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Desa/Kelurahan.
- d. Sesuai dengan maksudnya sebagai media untuk berkomunikasi, Sekretariat Tim Kampanye secara fisik berbentuk bangunan/gedung/rumah tinggal

yang bersifat permanen (tidak mudah dipindah-pindahkan, seperti tenda dan sejenisnya), tetap (tidak berpindah-pindah) dan diberi tanda pengenal.

Tanda Pengenal dimaksud dapat dibuat dari bahan papan dan atau bahan lain berwarna Putih dengan Tulisan Hitam, berukuran : 60 cm X 100 cm dan memuat Tulisan :

Baris Pertama :

**SEKRETARIAT TIM KAMPANYE PASANGAN CALON AAA DAN BBB
TINGKAT DESA/KECAMATAN/KABUPATEN,**

Baris Kedua :

**DESA/Kelurahan CCC untuk Tingkat Desa/Kelurahan atau
KECAMATAN DDD untuk Tingkat Kecamatan.**

Tanda Pengenal tersebut dipasangkan di dinding depan atau di halaman Sekretariat sehingga mudah terbaca dan diketahui umum, dengan memperhatikan estetika dan kepatutan dalam pemasangannya.

- e. Setiap Tim Kampanye wajib melaporkan keberadaan Sekretariatnya, menyangkut sekurang-kurangnya penanggungjawab dan anggota Tim Kampanye, alamat, nomor telepon yang mudah dihubungi. Untuk Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan kepada PPS, PPK, Panwas Tk.Kecamatan dan POLSEK Setempat. Untuk Tingkat Kabupaten kepada KPU Kabupaten Sukabumi, Panwas Kabupaten Sukabumi dan POLRES Sukabumi dan POLRESTA Sukabumi.
- f. Sekretariat Tim Kampanye yang diakui resmi sebagai pusat pengorganisasian kegiatan kampanye pasangan calon dan Tim Kampanye adalah yang telah dilaporkan keberadaannya sebagaimana dimaksud huruf d. pasal ini.
- g. Pendirian Sekretariat Masing-masing Tim Kampanye disetiap tingkatan berjarak minimal 2 km untuk Tingkat Desa/Kelurahan, 3 Km untuk tingkat Kecamatan.
- h. Apabila telah berdiri sekretariat Tim kampanye, maka Sekretariat Tim Kampanye yang lain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf g pasal ini. Telah berdirinya Sekretariat terhitung sejak diterimanya laporan dari Tim Kampanye Tingkat Desa kepada PPS. Tingkat Kecamatan kepada PPK.
- i. 1. Apabila terdapat hambatan teknis dalam pelaksanaannya yang memberatkan Tim Kampanye baik untuk Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Desa/Kelurahan maupun tingkat Kecamatan dapat dimusyawarahkan dengan mengadukan kepada PPK, termasuk apabila akan mendirikan dalam waktu yang bersamaan.
2. Musyawarah penetapan lokasi dilaksanakan oleh PPK. PPK dalam memutuskan tempat/lokasi Sekretariat Tim Kampanye di wilayah kerjanya harus memperhatikan saran dari pihak Kepolisian setempat.
- j. Bentuk lain yang menyerupai Sekretariat Tim Kampanye, baik yang dibentuk dengan sengaja oleh Tim Kampanye maupun yang dibentuk karena inisiatif dari pihak pendukung tidak diperbolehkan untuk didirikan.

Menyerupai Sekretariat Tim Kampanye ditandai dengan :

- a. papan tulisan, tanda pengenal, atau atribut lain yang menunjukkan pengenal sebagai bangunan tempat untuk berkumpul, pusat aktifitas dan koordinasi dalam menyelenggarakan kampanye, seperti sebutan : POSKO, POS RELAWAN, POS SIMPATISAN, WARUNG PENDUKUNG atau sebutan lain yang dapat ditafsir berpengertian tersebut, dan atau.
- b. Ruangan/bangunan yang kosong tidak dipakai untuk kebutuhan keluarga, kantor, tempat perniagaan dan dijadikan tempat berkumpulnya para pendukung pasangan calon tersebut secara terus menerus atau lebih dari 1 hari 1 malam dipergunakan sebagai tempat berkumpul pusat aktifitas dan koordinasi dalam menyelenggarakan kampanye.

IV. LARANGAN KAMPPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
 - d. pada hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah, terutama pada radius 200 M dari TPS.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dan atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum massa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan KPU Kabupaten Sukabumi. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau **tim kampanye** dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf a, sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Sukabumi.
 7. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa/kelurahan dilarang membuat keputusan dan/atau tidak yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 8. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
 9. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 8, bagi Bupati dan Wakil Bupati wajib diberitahukan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dan Panwas sebelum pelaksanaan kampanye.

10. Bupati dan Wakil Bupati yang dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

V. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan;
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud daftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi.
3. Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dari Badan Hukum Swasta dilarang melebihi Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
5. Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan kedalam nilai uang, wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten Sukabumi mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
6. Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima), dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sukabumi setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
7. KPU Kabupaten mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim kampanye.
9. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
10. KPU Kabupaten Sukabumi wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) kepada kantor Akuntan Publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Sukabumi menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
11. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh), wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Sukabumi.
12. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas), diumumkan oleh KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Sukabumi menerima laporan hasil audit dari kantor Akuntan Publik.

13. Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang diterima KPU Kabupaten, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.
14. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
15. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. Negara Asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
16. Pasangan calon yang menerima sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah.
17. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
18. Apabila terjadi pemilihan putaran kedua, kampanye dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
19. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas), hanya menyampaikan penajaman Visi, Misi dan Program pasangan calon.

VI. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta angka 5 dan angka 8, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 7, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-BWB yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Sukabumi dan dibubuhinya cap KPU Kabupaten Sukabumi yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas, untuk Polres Sukabumi/Polresta Sukabumi, dan KPU Kabupaten Sukabumi sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB1-BWB yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Sukabumi dan dibubuhinya cap KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatannya, untuk Panwas, untuk Polres Sukabumi/Polresta Sukabumi, dan KPU Kabupaten Sukabumi sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
4. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :
 - a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

- b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperolehnya pasangan calon dinyatakan tidak sah.
- c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
- d. pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir **Model AB2-BWB** ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan :
 - 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas, untuk POLRES/POLSEK, dan KPU Kabupaten Sukabumi sebagai arsip;
 - 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada DPRD Kabupaten Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) **Model AB2-BWB** harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VII. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- 1. Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 2, pasangan calon, melalui tim kampanye mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi bersama-sama Pemerintah Daerah, khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan
- 2. kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah/BKPPU Kabupaten Sukabumi).
- 3. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon dengan KPU Kabupaten Sukabumi diatas kertas bermaterai cukup.
- 4. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - d. POLRES/POLSEK;
 - e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah/BKPPU Kabupaten Sukabumi;
 - f. Panwas Kabupaten Sukabumi.
- 5. Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau pemilihan, dan atau peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

6. Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
7. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas Kabupaten.
8. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk Kelompok Kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan.
9. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam putaran kedua, ditentukan :
 - a. dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua ;
 - b. dalam jangka waktu kampanye putaran kedua hanya bersifat penajaman visi, misi, dan program pasangan calon;
 - c. penajaman visi, misi, dan program pasangan calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas ditempat tertutup.

VIII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketentraman kelangsungan kehidupan masyarakat.
2. Petunjuk teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, Tim Kampanye, Penyelenggara Pemilihan, Panwas, Pemerintahan Daerah, dan Masyarakat Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak terdapat kepastian hukum berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 3 Juni 2005

